



PUTUSAN

Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ES

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Supir, tempat kediaman di Jalan xxxx Provinsi Kalimantan Timur. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamsan, S.H., Advokat/Konsultan Hukum HAMSAN, S.H, & REKAN, yang berkedudukan di Jalan Virus I Perumahan Bukit Damai Lestari II blok M1. No.3, RT.35 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor W17-A2/72/HK.05/SK/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 13



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxx Masehi, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal xxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Termohon di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga layaknya suami isteri telah memiliki 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1. **Anak**, lahir di Balikpapan tanggal 21 Januari 2015;

3.2. **Anak**, lahir di Balikpapan tanggal 17 September 2016;
dan Kedua anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2016, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena perbuatan Termohon yang telah menjalin hubungan asmara atau hubungan cinta dengan laki-laki lain, perbuatan Termohon tersebut diketahui sendiri oleh Pemohon dari kata-kata mesra dalam pesan singkat yang dikirimkan oleh Termohon kepada laki-laki lain melalui smartphone milik Termohon, pada saat Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain Termohon meminta maaf dan berjanji akan berubah dan lebih baik, demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka Pemohon mencoba bersabar dan memaafkan Termohon dengan harapan Termohon benar-benar dapat berubah lebih baik, tetapi setelah beberapa bulan kemudian kurang lebih pada bulan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2018 Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang diketahui sendiri oleh Pemohon dari pesan mesra dan foto-foto Termohon dengan laki-laki lain sehingga perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi karena paktor penyebab yang sama;

5. Bahwa kurang lebih sejak bulan juni 2018 Termohon tidak mau lagi ikut dengan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon yang bekerja di Kabupaten Berau, Termohon lebih memilih tinggal bersama orang tua Termohon di Balikpapan;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada bulan Juni 2018, dan akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal bersama orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal di Kabupaten Berau, dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi saling memperdulikan sampai sekarang;

7. Bahwa dengan adanya perbuatan Termohon yang telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon semakin sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang tidak dapat dihindari, maka rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah dan Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang karena Pemohon sangat kecewa atas sikap Termohon yang telah mengkhianati Pemohon dengan melakukan hubungan asmara/berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa rasa penyesalan bahkan dilakukan berulang kali sehingga Termohon dapat dikatakan telah nusyuz kepada Pemohon, sehingga Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon sehingga permohonan cerai talak ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Balikpapan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 3 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxx) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx. Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor xxxx tertanggal xxxx, yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P.1.;

Fotokopi status Termohon di Media sosial, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan gambar aslinya, bertanda P.2.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu :

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 4 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi, Muara Badak, 05 April 1997, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di xxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur;
Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, menikah pada bulan xxxx di wilayah Kecamatan xxxx, Kota Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx Balikpapan;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikeruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuannya saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, walaupun Pemohon telah memaafkannya dengan harapan Termohon benar-benar berubah, namun Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Termohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi, Balikpapan 07 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan belum

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri, menikah pada bulan Desember 2014 di Balikpapan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx, dan telah dikeruniai 2 orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar tahun 2016 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuann saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, walaupun Pemohon mencoba bersabar dan memaafkan Termohnya dengan harapan Termohon benar-benar berubah, namun Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018, Termohon tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tinggal di Kabupaten Berau;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Pemohon tidak mengajukan tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Balikpapan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan putusan atas perkara dapat dijatuhkan secara verstek

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha menasehati kepada Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan perceraian ini karena perbuatan Termohon yang telah menjalin hubungan asmara atau hubungan cinta dengan laki-laki lain, perbuatan Termohon tersebut diketahui sendiri oleh Pemohon dari kata-kata mesra dalam pesan singkat yang dikirimkan oleh Termohon kepada laki-laki lain melalui smartphone milik Termohon, pada saat Pemohon mengetahui Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain Termohon meminta maaf dan berjanji akan berubah dan lebih baik, demi mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon maka Pemohon mencoba bersabar dan memaafkan Termohon dengan harapan Termohon benar-benar dapat berubah lebih baik, tetapi setelah beberapa bulan

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 7 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kurang lebih pada bulan Juni 2018 Termohon kembali menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang diketahui sendiri oleh Pemohon dari pesan mesra dan foto-foto Termohon dengan laki-laki lain sehingga perselisihan dan pertengkaran kembali terjadi karena paktor penyebab yang sama, akhirnya pada bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan bukti berupa status Termohon di Media Sosial(P.2) merupakan komentar serta Foto Termohon dan laki-laki, sehingga terbukti bahwa Termohon telah menjalin hubungan khusus dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi di persidangan, sedang saksi-saksi Pemohon tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan yang relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil Permohonan Pemohon, maka secara materil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi - saksi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal xxxx;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di sebabkan Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, walaupun Pemohon telah memaafkannya dengan harapan Termohon benar-benar berubah, namun Termohon kembali melakukan kebiasaanya menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai saat ini tidak pernah kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Sejak kepergian Termohon hingga permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak ada lagi hubungan lahir batin antara keduanya, Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon. Usaha damai oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah dilakukan namun tidak berhasil dan pihak keluarga menyatakan tidak bersedia dan tidak sanggup lagi merukunkan kembali Pemohon dan Termohon. Hal ini menunjukkan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok permohonannya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam - Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka*

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 10 dari 13



sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon, keduanya telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti surat P, antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**xxxx**) di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 11 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Dra. Aisyah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Mardison, S.H., M.H. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zakiah Darajah Muis, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Mardison, S.H., M.H.

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 563/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 13 dari 13